

KATA PENGANTAR

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2021 tentang pelaksanaan dari program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya LKIP ini semoga dapat mendorong terwujudnya good governance khususnya di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja serta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak serta sebagai pedoman untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Sampit, Januari 2022
Kepala Satuan Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Polisi Timur,

MARJUKI, S.Pd., M.S.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670502 199203 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GRAFIK.....iv

DAFTAR BAGAN..... v

IKHTISAR EKSEKUTIFvi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. GAMBARAN UMUM..... 1

 B. STRUKTUR ORGANISASI2

 C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS4

 D. LANDASAN HUKUM.....5

 E. SUMBER DAYA MANUSIA6

 F. SISTEM PENYAJIAN.....8

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 9

 A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 9

 1. Visi dan Misi..... 10

 2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja..... 11

 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 14

 4. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur 15

 B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 23

 A. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 25

 B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... 34

BAB IV PENUTUP..... 41

 A. Kesimpulan 41

 B. Kelemahan 41

 C. Strategi Peningkatan Kinerja..... 42

LAMPIRAN 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sebaran Pegawai Satpol PP berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 2 : Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP	7
Tabel 3 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
Tabel 4: Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan	14
Tabel 5: Target IKU Satpol PP	15
Tabel 6 : Perjanjian Kinerja Eselon II Satpol PP.....	18
Tabel 7: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 1	18
Tabel 8: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 2	19
Tabel 9: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 3	19
Tabel 10: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 4	20
Tabel 11 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 1.....	21
Tabel 12 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 2.....	21
Tabel 13 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 3.....	21
Tabel 14 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 4.....	22
Tabel 15: Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP Tahun 2021.....	24
Tabel 16 : Cakupan Pelanggaran Perda/Perkada	28
Tabel 17 : Tabel Capaian Linmas per 10.000 penduduk tahun 2021.....	29
Tabel 18 : Pesentase Pelanggaran K3	30
Tabel 19 : Capaian PPNS IKU Tahun 2021	30
Tabel 20 : Capaian Nilai Evaluasi atas implementasi SAKIP	31
Tabel 21 : Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP	32
Tabel 22. Realisasi Keuangan Program 1 2021.....	35
Tabel 23. Realisasi Keuangan Program 2 2021.....	38
Tabel 24 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Satpol PP Kab. Kotim.....	40



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian IKU Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2021	32
Grafik 2. Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP	33



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Kotim	4
---	---



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan 8 (delapan) program untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mencapai sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021.

Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2021, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah **Baik / Berhasil** karena hampir semua target dari masing-masing sasaran strategis terealisasi. Jika dilihat berdasarkan masing-masing sasaran yang dicapai maka dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran	Nilai Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat;	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	B

Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 11.004.693.776,- dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.430.825.594,- untuk Belanja Tidak Langsung OPD berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi sebesar Rp. 5.224.043.766,- dan alokasi dana sebesar Rp. 4.573.868.182,- untuk Belanja Langsung yang terealisasi Rp. 4.348.286.421,- atau 86.98%. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan utama 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) Indeks Kinerja Utama (IKU).

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LKIP Tahun 2021 ini, semoga dengan LKIP ini menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang transparan dan berakuntabilitas.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Secara geografis Kabupaten Kotawaringin Timur beribukota di Sampit terletak diantara 111°0' 50" Bujur Timur sampai 113°0' 46" Bujur Timur dan 0° 23' 14" Lintang Selatan sampai 3° 32' 54 " Lintang Selatan, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Katingan;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten seruyan;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Katingan.

Luas Kabupaten Kotawaringin Timur 16.796 km² atau 1.679.600,00 ha (10,74% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km²), yang meliputi 17 wilayah kecamatan, 185 Desa, 17 Dusun, dan 17 Kelurahan. Jumlah penduduk pada Tahun 2021 berjumlah 428.895 jiwa yang terdiri dari beragam suku dapat dijumpai, yang membaaur dengan penduduk asli serta mata pencaharian penduduk adalah pengusaha, pegawai, pedagang, petani dan nelayan.

Secara umum keadaan topografi Kabupaten Kotawaringin Timur bervariasi dengan kisaran 0 - 60 meter diatas permukaan laut, dimana sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah, memanjang dari timur ke barat. Sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit yang didominasi jenis tanah padsonik merah kuning dan beberapa bagian lainnya berjenis tanah alluvial, organosal dan lithosol.

Secara empirik, Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan. Bagi wilayah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa perkembangan masyarakat yang makin maju, di satu sisi dimanfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk pembangunan, tetapi di sisi yang lain perkembangan masyarakat yang makin maju dapat menyulut ketidakserasian, menggoyah ketentraman dan mengancam ketertiban umum, bahkan tidak mustahil potensial memicu terjadinya pergesekan dari yang elementer hingga yang bersifat ideologis. Untuk mengantisipasi berbagai perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya. Pada batas – batas tertentu upaya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan. Potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta

pelanggaran perda hingga kini dapat dieliminasi dan dicegah untuk tidak keburu membesar.

Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang benar – benar optimal bukanlah hal yang mudah. Untuk mengoptimalkan peran dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan clean government dan mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan mandiri.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan dalam PP tersebut di atas, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

- dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tmbahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235), maka struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan (Eselon II.a);
2. Sekretariat (Eselon III.a), membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Pelaporan (Eselon IV.a);
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan (Eselon IV.a);
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Penegakan Perundangan-Undangan Daerah (Eselon III.b), membawahi :
 - 1). Seksi Penegakan (Eselon IV.a);
 - 2). Seksi Kerjasama (Eselon IV.a);
 - 3). Seksi Penyuluhan (Eselon IV.a);
 - b. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Eselon III.b), membawahi :
 - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian (Eselon IV.a);
 - 2) Seksi Ketertiban Umum (Eselon IV.a)
 - 3) Seksi Pemantauan (Eselon IV.a);
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat (Eselon III.b), membawahi :
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat (Eselon IV.a);
 - 2) Seksi Data dan Informasi (Eselon IV.a);
 - 3) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi (Eselon IV.a);



Bagan 1. Struktur Organisasi Satpol PP Kab. Kotim

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

C. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi terdepan dalam mengemban tugas-tugas Pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebagaimana diamanatkan

dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari gambaran pelayanan SOPD, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra SOPD Provinsi. Isu-isu yang sangat mendasar untuk dijadikan landasan dalam penyusunan perumusan strategis untuk mendukung agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol-PP serta kualitas dari personil Satpol-PP itu sendiri seperti Keterbatasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan PPNS atau diklat Intelejen
2. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja yang belum memadai;
3. Kondisi kendaraan operasional yang terbatas dan sudah tua (kurang representatif)
4. Minimnya pemahaman PERDA dan PERKADA oleh anggota Satpol PP;
5. Minimnya dukungan dari stakeholder;
6. Minimnya pendampingan hukum yudikatif seperti belum adanya peraturan daerah ketertiban umum sehingga membatasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
7. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3);
8. Masih tingginya pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Rendahnya komitmen SOPD terkait sehubungan pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM;
10. Pendanaan dalam APBD kurang memadai untuk menunjang berbagai program dan kegiatan;

D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin tahun 2021, disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 060/2417/ORG/XII/2021, tanggal 23 desember 2021, perihal Penyusunan LKIP SOPD/PD 2021 dan PK 2022.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Per 31 Desember 2021 adalah 139 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 60 orang yaitu pejabat struktural sebanyak 15 Orang, staf dan anggota (petugas lapangan) Satuan Polisi Pamong Praja 45 orang serta Pegawai Kontrak sebanyak 79 orang. Merujuk pada perhitungan jumlah ideal personil lapangan Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa jumlah personil anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, masih kurang. Tenaga pelaksana (staf) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, diambil/diperbantukan dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja (petugas lapangan) agar kegiatan administrasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

Sebaran pegawai Satpol PP Kab. Kotim.

No.	Jabatan	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah (orang)
		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Eselon II	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	Eselon IV	-	-	1	1	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10
4.	Staf/Anggota SATPOLPP/	-	-	1	-	18	2	-	-	18	6	-	-	-	-	45
5.	Honorir	-	-	-	-	-	-	-	-	66	13					79
Jumlah		-	-	6	1	26	3	1	-	84	19	-	-	-	-	139

Tabel 1 : Sebaran Pegawai Satpol PP berdasarkan Tingkat Pendidikan

Petugas Linmas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2021 berjumlah 1.296 orang, terdiri dari Petugas Linmas Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Jumlah TPS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 894 TPS dan setiap TPS terdapat 2 anggota diantaranya bertugas sebagai anggota Linmas, sehingga kekurangannya akan dilaksanakan rekrutmen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara, dan pengamanan pada setiap TPS 2 orang anggota Linmas. Ditelaah dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan anggota Linmas di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini yang

diharapkan sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, cakupan rasio anggota Linmas setiap RT dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu jumlah anggota linmas TPS minimal 1.856 orang, karen jumlah RT di Kotim 1.856. (1 org Linmas : 1 RT).

Sarana prasarana dan perlengkapan Satpol PP

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Alat-alat Angkutan	
	- Jumlah	21
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Jumlah	248
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	- Jumlah	35
4	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
	- Jumlah	40
TOTAL (1 s.d 4)		344

Tabel 2 : Jumlah Sarana dan Prasarana Satpol PP

Berdasarkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada kinerja dan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja saat ini dinilai cukup baik. Namun ada beberapa kelemahan yang menghambat tercapainya kinerja pelayanan yang prima saat ini dikarenakan jumlah anggaran yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa mencakup semua sasaran yang ada demi tercapainya kinerja pelayanan yang prima.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja saat ini adalah :

- Adanya perubahan politik dan kebijakan nasional yang mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan itu mesti lebih ditingkatkan pada bidang lain dan menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak.
- Semakin lemahnya kondisi maka menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaanya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- Mahalnya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah serta karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya) yang berbeda dalam menerima kualitas perubahan pembangunan.


Peluang dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja saat ini adalah :

- Terjalannya kerjasama di bidang keamanan dan ketertiban semua pihak untuk menciptakan masyarakat Kotawaringin Timur yang cinta akan persatuan kedamaian dan kesejahteraan lahir batin ;
- Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparaturnya dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia yang mengarah pada keamanan dan ketertiban yang baik secara struktural maupun sosial dengan mampu memanfaatkan fungsi LINMAS sebagai Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat.

F. SISTEM PENYAJIAN

Sistem penyajian LKIP ini maka disusun dalam empat bab sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Gambaran Umum, Isu Strategis, Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Tugas Umum, Landasan Hukum, Sumber Daya Manusia, Sistem Penyajian.
- Bab II : Perencanaan Kinerja, dalam bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja, dalam bab ini diuraikan mengenai pembahasan tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- Bab IV : Penutup, dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Didalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Perubahan struktur organisasi pada perangkat daerah yang didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai Pengganti Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan evaluasi RPJMD guna penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 pada tahun 2018 sesuai dengan perangkat daerah yang baru.

Perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 serta perkembangan masyarakat saat ini yang telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah sehingga sejalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi, dalam rangka mewujudkan sasaran

dan program yang ditetapkan pada perubahan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Diharapkan adanya Perubahan Renstra Perangkat Daerah, instansi pemerintah mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat dan membangun daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran prioritas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dengan tujuan yang berfokus pada peningkatan ketaatan masyarakat terhadap produk Hukum Daerah.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026 dan merupakan dokumen yang utuh dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPMJD Kabupaten Kotawaringin Timur, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan dan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Bupati Kotawaringin Timur dan yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak;

- b. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
- d. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Untuk mewujudkan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang professional di Kab. KOTIM

Sasaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur nomor : 188.45/0413/HUK-ORG/2021, tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan atas keputusan Bupati nomor: 188.45/139/HUK-ORG/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021, adalah :

- 1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat;
 - a. Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA.
 - b. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk.

- c. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).
 - d. Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim
 - 2) Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi;
 - a. Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP;
- Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026 seperti tabel di bawah ini :



TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

VISI : Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang professional di Kab. KOTIM

MISI : 1. Menegakan PERDA dan PERKADA, secara professional, objektif, transparan dan akuntabel dan perlindungan masyarakat yang professional di Kab. KOTIM

2. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

3. Memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan PEMILU serta upaya pertahanan NEGARA

4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas

5. Menyiapkan sarana / prasarana yang memenuhi standar dalam mendukung pelaksanaan tugas

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2020 (realisasi)	2021 (Realisasi)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Meningkatnya jumlah masyarakat / badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	100%	100%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	1.903 Orang Petugas Linmas Kab. Kotim : 1.856 RT Kab. Kotim	1.296 Orang Petugas Linmas Kab. Kotim : 1.856 RT Kab. Kotim
		Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	369 Pelanggaran Terealisasi (100 %)	365 Pelanggaran Terealisasi (100 %)
		Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	3 Orang	7 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B (100%)	B (100%)

Tabel 3 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, tergambar dalam tabel berikut ini :

Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan			
VISI : Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang professional di Kab. KOTIM			
MISI : 1. Menegakan PERDA dan PERKADA, secara professional, objektif, transparan dan akuntabel dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat 2. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan PEMILU serta upaya pertahanan NEGARA 4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas 5. Menyiapkan sarana / prasarana yang memenuhi standar dalam mendukung pelaksanaan tugas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat;	1. Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA 2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk 3. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) 4. Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi biokrasi dalam proses pelayanan publik disetiap tingkat pemerintahan;	Akselerasi pencapaian good governance melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak'
2. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi.	1. Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP		

Tabel 4: Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, IKU adalah gambaran tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan realisasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

*Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur*

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	
Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	92	Persen
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	27	Nilai
Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	100	Persen
Jumlah PPNS Satpol PP di Kabupaten Kotawaringin Timur	2	Orang
Nilai Evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B	Kriteria

Tabel 5: Target IKU Satpol PP

4. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Untuk tercapainya sasaran tersebut didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - a. Persentase penegakan PERDA dan PERKADA di Kabupaten Kotawaringin Timur :

Untuk tercapainya sasaran tersebut di atas didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
- Melakukan Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan;

- Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota;
 - Terlaksananya Pengawasan, Pendataan dan Pelaporan terhadap PERDA dan PERBUP yang dilaksanakan;
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - Terlaksananya Kerjasama Sidang Tipiring dan Kegiatan lainnya yang terkait dalam Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERBUP
- 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
 - Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP per 10.000 penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Untuk tercapainya sasaran tersebut di atas didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Tingkat kabupaten/ kota;
 - Terlaksananya kegiatan pengamanan, Penertiban, Pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, Pos jaga dan Lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres Bersama POLRI;
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum;
 - Terlaksananya kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3. Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib;
 - Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)
 - Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Terlaksananya Kegiatan yang dilaksanakan dengan bekerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan Berkompeten dalam penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA;
 - Jumlah PPNS Satpol PP di kab. Kotim;
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

- Terpenuhiya Aparat Satpol PP yang menduduki Jabatan Fungsional
- Terlaksananya PPNS yang mengikuti Sosialisasi, Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis
- 5. Meningkatnya Kapasitas akuntabilitas birokrasi;
 - Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2021

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan Kinerja juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan dalam tabel berikut ini :

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 untuk Eselon II adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Eselon II Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	1. Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA 2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk 3. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) 4. Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	92% 27 92% 2
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	1. Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B

Tabel 6 : Perjanjian Kinerja Eselon II Satpol PP

Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	92%	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kotadan Peraturan Bupati/Walikota; 	68.445.300 ,-
				<ul style="list-style-type: none"> * Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturab Bupati/Walikot a; 	45.548.200,-
				<ul style="list-style-type: none"> * Pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturab Bupati/Walikot a; 	22.897.100,-

Tabel 7: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 1

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Sasaran 2

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP per 10.000 penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur	27	* Koordinasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat Tingkat kabupaten/ kota;	18.153.500,-
				* Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka ketentraman dan ketertiban Umum;	53.192.100,-

Tabel 8: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 2

Sasaran 3 : Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib;

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Sasaran 3

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
3	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ket entraman dan keindahan)	92%	* Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	45.300.000,-

Tabel 9: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 3

Sasaran 4 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada;

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Sasaran 4

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraa n Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	2	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; 	93.404.000,-
				<ul style="list-style-type: none"> * Pengembangan kapasitas dan karier PPNS 	93.404.000,-

Tabel 10: Perjanjian Kinerja Satpol PP Tahun 2021 Sasaran 4

Sasaran 5 : Meningkatkan Kapasitas akuntabilitas birokrasi;

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 untuk *Eselon III dan IV* adalah sebagai berikut :

- Misi :
- Menegakan Perda dan Perkada, secara professional, objektif, transferan dan akuntabel dan perlindungan masyarakat yang professional di Kab. Kotim.
 - Menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Meberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, keaman, ketertiban dam ketenraman masyarakat dalam penyelenggaraan PEMILU serta upaya pertahanan NEGARA
 - Meningkatkan koordinasi dengan OPD / instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas
 - Menyiapkan sarana/prasarana yang memenuhi standar dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Penyelengaraam Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah masyarakat / badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Penegakan Peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan Bupati/Walikota	
Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Paeraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 %	Terlaksananya sosialisasi penegakan Perda, Perbup dan Kpts. Bupati	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Perda, Perbup dan Kpts. Bupati pada masyarakat dan lingkungan Pendidikan (SMA/SMAK)	2 kali	Sosialisasi Penegakan Peraaturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	45.548.200
			Terlaksananya pengawasan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap Perda dan Perbup yang dilaksanankan	15 kali	Pengawasan atas kepatuah nterhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	22.897.100

Tabel 11 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 1.

Sasaran 2 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Penangagan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terlaksananya kegiatan apel siaga Satlinmas dalam rangka gelar pasukan pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama POLRI	150 kali /kegiatan	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan	150 kali / kegiatan	Koordinasi penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota	18.153.500
Tercapainya keikutsertaan masyarakat dalam linmas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum		1170 Orang	Terlaksananya keikutsertaan masyarakat dalam linmas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1170 Orang	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	53.192.100

Tabel 12 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 2.

Sasaran 3 : Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	SASARAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	Target	Penangagan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100 %	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	4 Kali / kegiatan	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	45.300.000

Tabel 13 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 3.


Sasaran 4 : Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada.

Perjanjian Kinerja Eselon III			Perjanjian Kinerja Eselon IV			Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	SASARAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	Target	Pembinaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
Terwujudnya pengembangan kapasitas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	4 Orang	Terlaksananya pengembangan kapasitas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Anggota Satpol PP yang menduduki jabatan fungsional;	3 orang	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	93.404.000
				Jumlah PPNS yang mengikuti sosialisasi, Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	1 orang		

Tabel 14 : Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV tahun 2021 sasaran 4.

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi.

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan kinerja tahun 2021 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sebagai upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja 2021), perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Perhitungan pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan dalam membuat kesimpulan hasil pengukuran pencapaian kinerja, ditetapkan dengan menggunakan asumsi skala pengukuran ordinal yaitu:

- ❖ Lebih dari 85 % : Sangat Berhasil
- ❖ 70 % ≤ s.d < 85 % : Berhasil
- ❖ 55 % ≤ s.d < 70 % : Cukup Berhasil
- ❖ Kurang dari 55 % : Tidak Berhasil

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2021 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya jumlah masyarakat / badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	92%	100%	100%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	27	30	100%
	Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	92%	100%	100%
	Menigkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	2	5	100%
2.	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B	B	100%

Tabel 15: Target dan Realisasi Kinerja Satpol PP Tahun 2021

Capaian Kinerja di atas diukur melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada

peningkatan pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Penegakan Perda, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

A. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2021 adalah :

1.1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Cakupan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Data :

Laporan masyarakat kepada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- a. Pantauan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang;

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Target :

- a. Target pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 92% pada tahun 2021.

Langkah kegiatan :

- a. Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :
 - 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
 - 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
 - 3) melakukan pencatatan laporan;
 - 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;
 - 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- b. Melakukan penindakan preventif non-yustisial yaitu meliputi :
 - 1) Penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan Kepala Daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;

- c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- c. untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan preventif non yustisial tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- d. Untuk daerah yang telah memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan yustisial bagi pelanggaran pidana.
- e. Penindakan Yustisial:

Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan;
- 3) pemeriksaan;
- 4) pemanggilan; dan
- 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- 1) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- 2) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- 3) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

Sumber Daya Manusia :

- a. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
- c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.
- d. Penanggung jawab kegiatan :
Satuan Polisi Pamong Praja, Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}} \times 100 \%$$

Cakupan Pelanggaran Perda/Perkada tahun 2020 s.d 2021

PELANGGARAN PERDA	2020	2021
A. Jumlah Pelanggaran (Kasus)	136	105
B. Penyelesaian Pelanggaran Perda		
1. Sidang di tempat	-	-
2. Sidang di pengadilan negeri	-	-
3. Pelanggar mengurus ijin setelah dibuatkan BAP Lapangan	-	-
4. Tutup	-	-
5. Pindah	-	-
6. Pembinaan	136	105
Jumlah penyelesaian	136	105
Rasio :	100%	100%
Rumus Perhitungan :		
Total penyelesaian/jlh. pelanggaran kali 100	100	100

Tabel 16 : Cakupan Pelanggaran Perda/Perkada

Dari tabel di atas, dapat dilihat, bahwa jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami tren (temuan pada saat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat), hal ini menunjukkan peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh anggota Satpol bersama dengan aparat gabungan lainnya dapat dikatakan berhasil. Perhitungan persentase dari jumlah penyelesaian perda yang terdapat pada tabel diatas adalah dengan metode perhitungan sebagai berikut, yang mengacu pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

1.2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Per 10.000 penduduk;

Cakupan petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat pada tingkat per 10.000 penduduk atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut

membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan surat dari sekda No: 060/2195/ORG/XI2021 tentang penyampaian Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0413/Huk-ORG/2021 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama. Indikator Linmas yang sebelumnya berupa Rasio Petugas per RT berubah menjadi Cakupan Petugas per 10.000 Penduduk dengan target 27 (nilai).

Langkah kegiatan pelaksanaan perhitungan petugas Linmas :

- a. Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- b. Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- d. Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada kepala Camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM.

Rumus :

Jumlah Satuan Linmas dalam Kabupaten

Cakupan Petugas = $\frac{\text{Jumlah Satuan Linmas dalam Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk diKab. Kotawaringin Timur}} \times 100 \%$

Data petugas Linmas Per 10.000 penduduk

No.	Keterangan	Target 2021	2021	Capaian
1.	Jumlah Linmas (orang)	27	1296	30
2.	Jumlah Penduduk (orang)		428.895	

Tabel 17 : Tabel Capaian Linmas per 10.000 penduduk tahun 2021

Jumlah petugas Linmas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dari 1.146 Petugas Linmas Sampai 1.296 Petugas Linmas, hal ini disebabkan peran serta masyarakat sangat tergantung dari kemauan masyarakat, dan juga peran Bidang Linmas dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

1.3. Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);

Persentase Pelanggaran K3

PELANGGARAN K3		Target (Data Hasil Capaian IKU 2021)	Realisasi Tahun Ke -	
		2021	2020	2021
A	Jumlah Pelanggaran (Kasus)	92%	389	365
B	Penyelesaian Pelanggaran K3			
	1. Teguran Lisan		365	330
	2. Teguran Tertulis		20	35
	3. Penyitaan/BAP		2	-
	4. Pindah		2	-
	5. Tutup		-	-
	Jumlah Penyelesaian		369	365
	Persentase Rasio atau Pencapaian Kinerja = Jlh. Penyelesaian dibagi Pelanggaran kali 100 %		100%	100%

Tabel 18 : Pesentase Pelanggaran K3

Dari tabel tersebut di atas jumlah pelanggaran K3 pada tahun 2021, telah tercapai sebesar 100% diperoleh dari rasio jumlah pelanggaran perda yang ditindak sebanyak 365 pelanggaran dari target penyelesaian kasusnya sebesar 100% (108.69%) dari 92% target capaian.

1.4. Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Bab I Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Jumlah PPNS Satpol PP Kab. Kotim tahun 2021

No.	Target	Realiasasi	Capaian
1.	2 Orang	5 Orang	100%

Tabel 19 : Capaian PPNS IKU Tahun 2021

Dari tabel diatas pelaksanaan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terlaksana 2 orang pada tahun 2021 dengan capaian 100% dari target 2 orang, untuk realiasi jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berjumlah 5 orang dengan capaian 250%.

1.5. Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP

LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.


Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai

Capaian LKIP /SAKIP

No.	Target	Realiasasi	Capaian
1.	B	B	100%

Tabel 20 : Capaian Nilai Evaluasi atas implementasi SAKIP

Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021



Grafik 1. Capaian IKU Satpol PP Kab. Kotim Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat capaian IKU yang masuk kategori ada 5 (lima) indikator *sangat berhasil* (100%). Untuk melihat pencapaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang ditetapkan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 - 2021 serta Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU tersebut perlu diukur keberhasilan dan kegagalannya, sebagaimana yang tergambar pada tabel sebagai berikut :


Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	2021		
					Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum di Lingkungan Masyarakat	Meningkatnya jumlah masyarakat / badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	Persentase Penegekan PERDA dan PERKADA	Persen	92%	100%	100%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	Nilai	27	30	100%
		Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persen	92%	100%	100%
		Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	Orang	2	5	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	Persen	B	B	100%

Tabel 21 : Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP

Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut di atas dapat dilihat capaian indikator masing-masing sebagai berikut :

- 1). Persentase Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kab. Kotawaringin Timur terlaksana 100% dengan capaian realiasi 108,69%.
- 2). Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk terealisasi dengan nilai 30 (100%) dengan capaian realiasi (111,11%)
- 3). Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) didapatkan nilai realisasi 100% dengan capaian realiasi 108,69%;
- 4). Jumlah target Pembinaan PPNS Satpol PP di Kab. Kotim 2 orang dan untuk tahun 2021 dan untuk jumlah keseluruhan ada 5 orang dengan capaian realiasi (250%)
- 5). Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP mendapatkan nilai B dengan capaian 100%



Grafik 2. Pencapaian Kinerja Sasaran Satpol PP

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas, dapat dilihat Sasaran Strategis yang masuk kategori *Sangat Berhasil* ada 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kerja. Secara global pencapaian sasaran strategis tersebut tercapai dengan sempurna, dengan kata lain dapat disimpulkan rata-rata capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 mencapai 100% atau masuk katagori **Sangat Berhasil**.

B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Belanja Operasi yang berhubungan dengan program dan kegiatan dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp.11.004.693.776,- yang terdiri dari : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan realisasi belanja Rp.9.572.330.187,- atau terealisasi sebesar 86,98% dari anggaran setelah perubahan. Terdapat beberapa program dan kegiatan pada anggaran 2021 yang mengalami rasionalisasi anggaran terkait Covid-19 sehingga pada saat perubahan anggaran tahun 2021 tidak di anggarkan kembali dan anggaran dana di alihkan kepada pemerintah daerah antara lain, Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota pada sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Kantrantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM, di Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota pada Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota. Rincian anggaran setelah perubahan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	6.292.425.594	5.088.173.766	80,86
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	65.898.000	65.500.0000	99,40
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	57.356.000	53.844.380	93,88
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik	4.000.000	4.000.000	100

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12.613.950	12.613.950	100
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan	6.480.000	4.680.000	72,22
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah pengadaan bahan/material	50.115.400	Rp.50.115.400	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitasi	13.750.000	Rp. 12.497.000	90,89
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	292.516.000	289.323.460	98,91
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dipenuhi	3.960.000	Rp.3.960.000,00	100
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	16.626.405	13.173.563	79,23
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	791.265.254	732.028.046	92,51
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Ops lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	308.116.764	283.344.004	91,96
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	17.050.000	17.050.000	100
Rata-rata pencapaian				7.932.173.367	6.630.303.569	83,96

Tabel 22. Realisasi Keuangan Program 1 2021

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangan tidak mencapai lebih dari 90 persen yaitu :

- 1.) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian realisasi keuangan 80,86%, dikarenakan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai periode ub.Okttober sampai dengan Desember tahun 2021 dibayarkan pada tahun anggaran 2022 dan dicatat sebagai utang beban dalam Laporan Keuangan Tahun 2021;
- 2.) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 72,22% disebabkan karena pada sistem aplikasi perencanaan untuk harga satuannya lebih besar dari harga real dilapangan
- 3.) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa tagihan internet, listrik dan air dengan capaian realisasi keuangan sebesar 79,23%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan realisasi pembayaran secara *ad cost*.

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengawalan	Jumlah aparaturnya yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	2.794.025.509	2.757.671.718	98,70
		Penindakan Atas Gangguan Kantrantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	0	0	0

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Koordinasi Penyelenggaraan Kantrantibum serta perlinmas tingkat Kab/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	18.153.500	17.310.000	95,35
		Pemberdayaan Perlinmas dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	53.192.100	46.732.100	87,86
		Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa HAM	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	0	.0	0
		Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Kantrantibum	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	45.300.000	2.400.000	5,30
2	Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Walikota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	45.548.200	34.548.200	75,85

		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	22.897.100	19.550.000	85,38
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah aparatur yang berkerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	0	0	0
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi, Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	93.404.000	63.814.600	68,32
Rata-rata pencapaian				3.072.520.409	2.942.026.618	95,75

Tabel 23. Realisasi Keuangan Program 2 2021

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangan tidak mencapai lebih dari 90 persen yaitu :

- 1.) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 - Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Kantrantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% dikarenakan mengalami rasionalisasi anggaran pada saat pergeseran anggaran dan tidak dianggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2021 dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan jika dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2021
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian realisasi keuangan sebesar 87,86%. Secara fisik, sub kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% namun secara keuangan hanya tercapai 87,86%. Hal ini dikarenakan jumlah narasumber/pembahas yang tertuang pada DPPA Tahun Anggaran 2021 berbeda/ lebih banyak dari jumlah narasumber/pembahas yang diajukan oleh bidang perlindungan masyarakat dan jumlah belanja/pembayaran menyesuaikan dengan *ad-cost* kebutuhan secara real yang ada di lapangan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa HAM dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% dikarenakan mengalami

rasionalisasi anggaran pada saat pergeseran anggaran dan tidak dianggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2021 dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan jika dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2021 dan terdapat kegiatan dan sub kegiatan lainnya yang lebih diprioritaskan

- Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Kantrantibum dengan capaian realisasi keuangan sebesar 5,30%. Sub Kegiatan tersebut tidak semua terlaksana dikarenakan kondisi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim yang tidak representatif untuk melaksanakan Sub Kegiatan tersebut

2.) Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup/Walikota dengan capaian realisasi keuangan sebesar 75,85%. Secara fisik, sub kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% namun secara keuangan hanya tercapai 87,86%. Hal ini dikarenakan jumlah narasumber/pembahas yang tertuang pada DPPA Tahun Anggaran 2021 berbeda/lebih banyak dari jumlah narasumber/pembahas yang diajukan oleh bidang tersebut dan jumlah belanja/pembayaran menyesuaikan dengan *ad-cost* kebutuhan secara real yang ada di lapangan
- Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,38%. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan menyebabkan capaian realisasi keuangan tidak dapat melebihi 90%.
- Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan capaian realisasi keuangan sebesar 0% dikarenakan mengalami rasionalisasi anggaran pada saat pergeseran anggaran dan tidak dianggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2021 dikarenakan belum selesainya Peraturan Daerah Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

3.) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan capaian realisasi keuangan sebesar 68,32%. Secara fisik, sub kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% namun secara keuangan hanya tercapai 68,32%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja keuangan berdasarkan *ad-cost* atau pembayaran secara real dilapangan.

Pencapaian target untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun anggaran 2021 sudah baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 86,98% meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai lebih dari 90%. Hambatan dan kendala program dan kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan dan tidak mencapai lebih dari 90 % adalah :

1. Adanya rasionalisasi anggaran terkait penanganan Covid-19 yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan yang telah dianggarkan tidak dapat dilaksanakan
2. Keterbatasan aktivitas kantor akibat Covid-19;
3. Adanya ketidaksikronan pada perencanaan terkait standar biaya yang ada pada aplikasi dengan secara real dilapangan
4. Adanya utang beban/sub kegiatan tidak dapat dibayarkan yaitu pada sub kegiatan Masih adanya sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan PNS

Alokasi dan Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	11,004,693,776	9,572,330,187	86,98
5.1.01	Belanja pegawai	6,430,825,594	5,224,043,766	81,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,573,868,182	4,348,286,421	95,07
5.1.04	Belanja Hibah			
5.1.06	Belanja Bantuan sosial			
5.2	BELANJA MODAL			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.4	BELANJA TRANSFER			
	JUMLAH	11,004,693,776	9,572,330,187	86,98

Tabel 24 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Satpol PP Kab. Kotim

Dari data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja keuangan sebesar 86,98 %, termasuk dalam kategori **“Berhasil”**. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melaksanakan 21 sub kegiatan dari seluruh sub kegiatan sebanyak 24 sub kegiatan dimana, 13 sub kegiatan tercapai diatas 90%, 8 sub kegiatan dibawah 90% dan 3 sub kegiatan tidak terlaksana.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab/halaman sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati Kotawaringin Timur yang telah memberi amanah dan tugas sehingga diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, alat stimulasi dalam mewujudkan good governance dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat / publik.
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah ditetapkan, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk kategori “Berhasil” dengan nilai **93,49%** (Capaian IKU = 100% + Capaian Realisasi Keuangan 86,98% / 2).

B. Kelemahan

Pada tahun 2021 anggota Petugas Satpol PP mengalami kenaikan dari 114 Petugas Satpol PP tahun 2020 menjadi 139 Petugas Satpol PP pada Tahun 2021, akan tetapi rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur 3,28 (40%) ; yang berarti masih belum mencapai kriteria rasio ideal minimal. Kondisi ini terjadi karena Indikator Rasio (awal) perbandingan rasionya per 2000 penduduk, sekarang perhitungannya menggunakan indikator rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, hanya dapat tercapai sebesar 3,28 (40%) dari rasio ideal minimal 8,18 (351 org) Perhitung tersebut diperoleh dari jumlah anggota Satpol PP (139 org) dikali 10.000 dibagi jumlah penduduk. Kebutuhan Polisi Pamong Praja hanya dapat dipenuhi


oleh pengadaan CASN (PNS) yang pelaksanaannya terikat pada peraturan dari MENPAN dan RB dan hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan Polisi Pamong Praja sebanyak 351 PNS. Untuk saat ini dalam mendukung kegiatan tugas Satpol PP dibantu oleh tenaga bantu Polisi Pamong Praja, yang direkrut dari pegawai honorer kontrak sebanyak 79 orang.

C. Strategi Peningkatan Kinerja

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada Bupati Kotawaringin Timur c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk penambahan anggota Satuan Polisi Pamong (petugas lapangan).
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara intensif termasuk konsultasi reguler .
3. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur/staf dengan mengikutsertakan dalam Diklat LAKIP atau Diklat lainnya yang diperlukan.



LAMPIRAN

